

**INISIASI DAN IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA  
PIDANA OLEH PERGURUAN TINGGI NEGERI DI SUMATERA**

**ARTIKEL**



Diajukan Oleh:

**RAISA AZ-ZAHRA**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

NIM 210105036

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2025 M/1446 H**





## LEMBARAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Diajukan oleh:

Nama : Raisa Az-zahra  
NIM : 210105036  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : **“INISIASI DAN IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA PIDANA OLEH PERGURUAN TINGGI NEGERI DI SUMATERA”**

Dinyatakan Lulus oleh Dewan Pembimbing Tugas Akhir  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Pembimbing I	Pembimbing II
Tanggal:	Tanggal:
	
<u>Edy Yuhermansyah, S. HI., LLM</u> NIP: 1984010420110111009	<u>Aulil Amri, M.H</u> NIP: 199005082019031016



## Lembaran Pengesahan Tugas Akhir


Diajukan Oleh:


Nama : Raisa Az-zahra  
NIM : 210105036  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Inisiasi dan Implementasi Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Pidana Oleh Perguruan Tinggi Negeri di Sumatera

Dinyatakan Lulus oleh Dewan Penguji Tugas Akhir  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada  
Tanggal 10 Januari 2025 M  
10 Rajab 1446 H

Tanggal: **Ketua Dewan Penguji**


Tanggal: **Sekretaris Dewan Penguji**


  
Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.  
NIP: 198401042011011009

  
Aulil Amri, M.H  
NIP: 199005082019031016

Tanggal: **Penguji (Reviewer) I**

Tanggal: **Penguji (Reviewer) II**

  
Dr. iur. Chairul Fahmi, MA  
NIP: 198106011009121007

  
Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I  
NIP: 199102172018032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS HUKUM SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Raisa Az-zahra  
Nim : 210105036  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwasanya saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Desember 2024

Yang menyatakan



Raisa Az-zahra



**JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)**  
Vol. No. 2, 2024  
ISSN: 1412-6109; E-ISSN: 2580-2763  
DOI:

## **INISIASI DAN IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA PIDANA OLEH PERGURUAN TINGGI NEGERI DI SUMATERA**

**Abdul Jalil Salam<sup>1\*</sup>, Edi Yuhermansyah<sup>2</sup>, Aulil Amri<sup>3</sup>, Beni Kharisma Arrasuli<sup>4</sup>, Raisa Az-Zahra<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
e-mail: abduljalilsalam@ar-raniry.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
e-mail: edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
e-mail: aulil.amri@ar-raniry.ac.id

<sup>4</sup> Universitas Negeri Andalas Padang  
e-mail: beniarasuli@gmail.com

<sup>5</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
e-mail: 210105036@student.ar-raniry.ac.id

\*Corresponding Author

|| *Recieved:*

|| *Revised:*

| *Accepted:*

**Abstract:** Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Indonesia masih minim yang memberikan pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa pidana. Sebagian besar LBH tersebut hanya menyediakan layanan konsultasi hukum pidana saja, sehingga tidak sampai pada tahap pendampingan hukum di proses persidangan. Penelitian ini mencoba membahas upaya Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum bagi terdakwa pidana di Sumatera, bagaimana pengembangan bantuan hukum bagi terdakwa pidana yang diinisiasi oleh Perguruan Tinggi Negeri di Sumatera, dan Sejauh mana implementasi Perguruan Tinggi Negeri dalam memberikan bantuan hukum pada perkara pidana. Hasil penelitian bahwa upaya Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), telah menginisiasi program bantuan hukum untuk terdakwa pidana yang kurang mampu di Sumatera. Upaya ini melibatkan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan organisasi masyarakat bersertifikasi. Beberapa PTN di Sumatera, seperti Universitas Andalas (Unand) dan Universitas Islam Negeri Bukittinggi, telah mengembangkan program bantuan hukum yang melibatkan alumni dan mahasiswa Fakultas Hukum melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Unand dan LKKBH UIN Bukittinggi melalui POSBAKUM. Program ini tidak hanya bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa. Namun, beberapa PTN lainnya seperti UIN Ar-Raniry, UIN Syekh Ali Hasan Addary, dan UIN Imam Bonjol belum dapat memberikan bantuan hukum karena terkendala dana, prasarana dan regulasi. Implementasi bantuan hukum oleh PTN di Sumatera Barat telah berjalan dengan baik, meskipun menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya dan cakupan layanan yang belum merata. LKBH Fakultas Hukum Universitas Andalas secara aktif memberikan bantuan hukum dalam berbagai kasus pidana, seperti penyalahgunaan narkoba, penganiayaan, pelanggaran UU ITE, dan pencurian/penggelapan. Implementasi ini menunjukkan peran signifikan LKBH dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang berkonflik dengan hukum, terutama mereka yang kurang memahami hukum.

**Keywords:** Inisiasi; Implementasi; Bantuan Hukum; Sumatera.